

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Wastam, 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perbedaan kepentingan inilah

yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mayasari, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Secara hukum pajak, *tax avoidance* tidak dilarang (legal) meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Suandy, 2015).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016). Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Berikut adalah fenomena terkait dengan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia:

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh *public*. Sampai saat ini, FITRA mengajukan permintaan data tersebut

kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan mengacu Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, penghindaran pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Kebanyakan adalah badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara, perusahaan asing dan ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing.

Berdasarkan hasil riset Perkumpulan Prakarsa, yang dipaparkan beberapa waktu lalu, selama kurun waktu 2010-2014, akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 914 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45 persen pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Tanah Air yang jumlahnya Rp 2.032 triliun. Sementara, laporan Global Financial Integrity menyebutkan, dalam kurun 2004 – 2013, dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar dollar AS atau setara Rp 2.100 triliun. (<https://www.suara.com>)

Fenomena selanjutnya mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan pertambangan adalah:

Aliran uang ilegal ke luar negeri meningkat hampir dua kali lipat selama kurun sepuluh tahun dari Rp141,82 triliun pada 2003 menjadi Rp227,75 triliun pada tahun 2014. Peningkatan signifikan terutama terjadi pada sektor pertambangan. Larinya dana ke luar negeri disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas keuangan dan pembayaran pajak perusahaan. Banyak perusahaan yang

tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan SPT Pajak bisa bebas mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan temuan KPK dengan Kementerian ESDM dari 7.834 perusahaan yang didata oleh Direktorat Jenderal Pajak, 24% di antaranya tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% tidak melaporkan SPT.

Dalam soal aliran uang ilegal, Indonesia termasuk di antara lima negara dengan perputaran uang ilegal terbesar di dunia. Keempat negara lainnya adalah Cina, Rusia, India, dan Malaysia. Di sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), persentase kenaikan aliran uang ilegal selama 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau rata-rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal di sektor pertambangan mencapai Rp11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp23,89 triliun.

Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat. Membumbungnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan mengindikasikan adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar Rp96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp1.026 triliun. Maka, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. Rasio tersebut menunjukkan indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan

perpajakan (*tax evasion* dan *tax avoidance*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan negara. (<http://membunuhindonesia.net>)

Fenomena terakhir adalah mengenai transaksi perdagangan dengan faktur palsu untuk menghindari pembayaran pajak yang terjadi di sektor pertambangan:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara menemukan penggunaan 126 faktur fiktif untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM). Faktur fiktif ini dipakai sejumlah perusahaan penyuplai BBM yang kemudian diberikan kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kaltim dan Kaltara. Faktur menjadi alat untuk menghindari pembayaran pajak yang besar.

Setidaknya ada 126 wajib pajak yang menggunakan faktur fiktif sejak 2012 hingga 2013. Praktek penggunaan faktur fiktif ini merugikan negara hingga Rp 134 miliar. Pemalsuan faktur fiktif ini, kata Harry tersebar di sejumlah wilayah Kaltim seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Tenggarong. (<https://m.liputan6.com>)

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, likuiditas dan *leverage*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh

laba, penelitian yang dilakukan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Selain profitabilitas, Likuiditas juga merupakan faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan berada dalam kondisi yang baik, sebaliknya semakin kecil rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan berada dalam kondisi kurang baik. sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang rendah kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian mengenai likuiditas pernah dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) yang menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata lain tidak adanya pengaruh yang kuat antara tingkat likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak (*tax avoidance*). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari (2016) dan Chandra (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Penelitian mengenai *leverage* pernah dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) serta Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Rezka Olva (2016), Ida ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Chandra (2015) dan Nirmalasari (2016).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Kurniasih dan Sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Chandra (2015) dan Nirmalasari (2016).

3. Likuiditas yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Chandra (2015), Nirmalasari (2016), dan Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018).
4. *Corporate Governance* yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016).
5. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
6. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
7. *Capital Intensity* yang diteliti oleh dan Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018).
8. Komisaris Independen yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Chandra (2015).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

| No | Peneliti   | Tahun | Profitabilitas | <i>Leverage</i> | Likuiditas | <i>Corporate Governance</i> | Ukuran Perusahaan | Pertumbuhan Penjualan | <i>Capital Intensity</i> | Komisaris Independen |
|----|--|-------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1  | Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono                 | 2012  | -              | ✓               | ✓          | -                           | -                 | -                     | -                        | ✓                    |
| 2  | Kurniasih dan Sari                                 | 2013  | ✓              | X               | -          | X                           | ✓                 | -                     | -                        | -                    |
| 3  | I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha          | 2014  | ✓              | X               | -          | ✓                           | ✓                 | -                     | -                        | -                    |
| 4  | I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Alit Ketut Suardana | 2014  | ✓              | -               | -          | ✓                           | -                 | -                     | -                        | -                    |
| 5  | Chandra  | 2015  | ✓              | X               | X          | ✓                           | -                 | -                     | -                        | -                    |
| 6  | Nirmala Sari                                       | 2016  | ✓              | X               | X          | -                           | -                 | -                     | -                        | X                    |
| 7  | Ida ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan         | 2016  | X              | ✓               | -          | -                           | X                 | ✓                     | -                        | -                    |
| 8  | Dina Marfiah dan Fazli Syam BZ                     | 2016  | -              | ✓               | -          | ✓                           | -                 | -                     | -                        | -                    |
| 9  | Rezka Olva   | 2018  | ✓              | -               | -          | -                           | X                 | -                     | -                        | -                    |
| 10 | Shinta Budianti dan Khristina Curry                | 2018  | ✓              | -               | ✓          | -                           | -                 | -                     | ✓                        | -                    |

Keterangan: ✓ = Berpengaruh  
X = Tidak berpengaruh  
- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”. Dalam penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada periode 2013-2016. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Shinta Budianti

dan Khristina Curry (2018) menunjukkan bahwa ROA dan *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Current Rasio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu peneliti tidak menggunakan *Capital Intensity* sebagai variabel independen, melainkan peneliti menambahkan *Leverage* sebagai variabel independen. Alasan penambahan variabel tersebut karena *leverage* menghasilkan biaya bunga yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu terdapat juga perbedaan perusahaan yang akan digunakan, dalam penelitian ini akan menggunakan perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Alasan peneliti menggunakan sektor pertambangan karena sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage*, terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi bebarapa masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehinggga dapat mengurangi beban pajak.
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

### **1.2.2 Rumusan Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Bagaimana Likuiditas pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
8. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Profitabilitas pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis *Likuiditas* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisis *Leverage* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website resmi perusahaan terkait. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak bulan April 2019 hingga selesai.